



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1043/Pdt.BTH/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I Putu Adi Arta Wibawa**, Tempat/Tgl Lahir: Yeh Embang, 01-12- 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Br. Dinas Bajra Kaja, Desa Bajra, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, NIK: 5102010112930002, Agama :Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia ;
2. **Ni Made Kalpita Sari**, Tempat/Tgl Lahir Tinungan, 23-05- 1994, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Br. Dinas Bajra Kaja, Desa Bajra, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, NIK 5102096305940002, Agama: Hindu, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: 1. Ni Wayan Suramini, SH, dan 2. I Gusti Ngurah Made Arya, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 2829/daf/2019, tertanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembantah ;**

L a w a n :

hal 1 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id PT. Bank Mandiri Taspen dengan alamat Jalan Melati No.65

Denpasar, yang selanjutnya disebut **Terbantah**.

2. **PT. Balai Lelang Bali (BLBI)** dengan alamat di Jalan Cokroaminoto No. 108 Ubung Denpasar yang selanjutnya disebut **turut terbantah**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahannya tertanggal 21 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2019 dibawah register Nomor 1043/Pdt.BTH/2019/PN Dps telah mengajukan perlawanan/bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa awal mulanya pelawan lelang mengajukan kredit atau pinjaman kepada PT. Bank Mandiri Taspen Jalan Melati No.65 Denpasar Bali yang diwakilkan kepada PT. Bank Mandiri Taspen Pos Cabang Bangli tanggal 12 Januari 2017 sesuai perjanjian kredit Nomor : 0001/1012/KIG01/I/2017 sisa saldo pokok fasilitas kredit yang sampai saat ini berjumlah Rp. 115.625.000 (Seratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan agunan sebidang tanah SHM Nomor : 128/Desa Bajra, Tanggal 28 Juli 2017, surat ukur Nomor : 01580/Bajra/2017 tanggal 17-07-2017, luas 200 m2 atas Nama I Ketut Wiyarka terletak di Desa Bajra, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali.

hal 2 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pelawan lelang merasa selama ini selalu kooperatif atau terbuka untuk berusaha menyelesaikan segala kewajibannya selaku Debitur walaupun kondisi keuangannya mengalami kesulitan.

3. Bahwa dimana terlawan lelang selaku kreditur juga telah melakukan peringatan –peringatan kepada pelawan lelang namun terlawan lelang hanya melakukan hal tersebut secara prosedural dan formal **tanpa memberikan solusi apapun kepada pelawan lelang atau debitur.**

- a. Bahwa sebenarnya banyak hal atau cara yang bisa diselesaikan antara pelawan lelang dan terlawan lelang dalam hal penyelesaian kredit yang tertunda sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

4. Bahwa terlawan lelang menempuh cara instant yakni lelang yang sebenarnya tidak menguntungkan pihak terlawan lelang **selaku jasa keuangan** yang membutuhkan kepercayaan masyarakat dengan baik.

5. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 pelawan lelang mendapatkan surat pemberitahuan akan dilelang dari kantor turut terlawan lelang akan melelang jaminan atau agunan sebidang tanah SHM Nomor : 128/Desa Bajra, Tanggal 28 Juli 2017, surat ukur Nomor : 01580/Bajra/2017 tanggal 17-07-2017, luas 200 m2 atas Nama I Ketut Wiyarka terletak di Desa Bajra, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali.

6. Bahwa pelawan lelang menolak dan sangat keberatan terhadap lelang yang akan direncanakan lelang oleh turut terlawan lelang terhadap agunan sebidang tanah SHM Nomor : 128/Desa Bajra, Tanggal 28 Juli 2017, surat ukur Nomor : 01580/Bajra/2017 tanggal 17-07-2017, luas 200 m2 atas Nama I Ketut Wiyarka terletak di Desa Bajra, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, karena pelawan lelang tidak mempunyai tempat tinggal selain itu, dan pelawan lelang mohon kepada terlawan lelang dan turut terlawan lelang untuk menunda dilakukan lelang menunggu gugatan perlawanan lelang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan berkekuatan hukum tetap dan

hal 3 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya kepada terlawan lelang.

7. Bahwa pelawan lelang mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada terlawan lelang dan turut terlawan lelang untuk membatalkan segala bentuk pelelangan yang akan direncanakan lelang oleh terlawan lelang dan turut terlawan lelang harus dibatalkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pelawan lelang mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan pelawan lelang untuk seluruhnya.
2. Menghukum dan memerintahkan terlawan lelang dan turut terlawan lelang untuk membatalkan segala bentuk pelelangan yang akan direncanakan lelang oleh turut terlawan lelang harus dibatalkan.
3. Menghukum terlawan lelang dan turut terlawan lelang untuk menunda dilakukan lelang yang akan direncanakan lelang oleh turut terlawan lelang menunggu gugatan perlawanan lelang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan berkekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan lelang yang direncanakan oleh turut terlawan lelang tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya harus ditunda sampai dengan gugatan perlawanan lelang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum terlawan lelang dan turut terlawan lelang secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim memiliki keyakinan yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara masing-masing telah datang menghadap di persidangan, yaitu Pembantah hadir dipersidangan Kuasa hukumnya,

hal 4 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah hadir Kuasanya yaitu Putu Kusala Pucangan,

S.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 3113/daf/2019, tanggal 18 nopember 2019, untuk Turut Terbantah hadir Kuasanya yang bernama: I Putu Gede Suardarmaja, SH., Berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 3112/daf/2019, tanggal 18 nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Gde Novyarthi, SH.,M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Bantahan yang oleh Pembantah tetap dipertahankannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan/pembantah tersebut, Terbantah telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi tentang diskualifikasi in persona:

1. Bahwa perlawanan a quo diajukan terhadap (akan) dilelangnya tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 00128/Desa Bajera, Surat Ukur tanggal 17-07-2017 No.01580/BAJERA/2017 luas 200 M2, NIB 22.02.07.03.01815; terletak di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, atas nama I KETUT WIYARKA, yang dibebani

hal 5 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 03655/2017 atas nama pemegang Hak

Tanggungan PT.BANK MANDIRI TASPEN dimana sebagai Pemberi Hak Tanggungan/pemilik objek adalah I KETUT WIYARKA alamat Banjar Dinas Bajra Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

Bahwa seyogianya pemberi hak tanggungan atau pemilik atas objek Hak Tanggungan yang (akan) dilelang yang mengajukan perlawanan a quo;

2. Bahwa Pelawan Lelang, I PUTU ADI ARTA WIBAWA dan NI MADE KALPITA SARI tidak mempunyai hak kebendaan atas objek yang (akan) dilelang; dan sebagaimana dikemukakan di atas bahwa yang memberikan Hak Tanggungan atas objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00218/Desa Bajera adalah I KETUT WIYARKA.

Maka perlawanan a quo adalah cacat formil, karena diajukan oleh yang tidak berhak menuntut pembatalan lelang atas objek Hak Tanggungan yang bukan merupakan miliknya (diskualifikasi in persona) sehingga seharusnya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Terlawan Lelang menolak dalil-dalil gugatan Pelawan Lelang kecuali yang secara tegas-tegas diakuinya;
2. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Terlawan Lelang dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Pelawan Lelang telah mendapatkan pinjaman (kredit) dari Terlawan Lelang berdasarkan Perjanjian Kredit "Galang Bulan" No.0001/1012/KIG01/I/2017, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada pokoknya:

hal 6 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Tujuan Kredit : Usaha

Sifat kredit : Non Revolving;

Jangka waktu : 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Bunga : 18 % per-tahun flat murni;

Agunan : tanah Sertifikat Hak Milik No.00128/Desa Bajera, Surat Ukur tanggal 17-07-2017 No.01580/BAJERA/2017 luas 200 M2, NIB 22.02.07.03.01815; terletak di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, atas nama I Ketut Wiyarka, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat tanggal 28 Juli 2017; Berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

Bahwa atas agunan tersebut di atas telah dibebankan Hak Tanggungan pertama Nomor 03655/2017 tanggal 01 September 2017 dengan nilai Tanggungan sebesar Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 16 Agustus 2017 No.165/2017 yang dibuat di hadapan PUTU WIWIK LINAWATI, SH.. MKn, selaku PPAT di Kabupaten Tabanan, antara pemberi Hak Tanggungan: I KETUT WIARKA (I KETUT WIYARKA) dengan persetujuan istrinya bernama GUSTI AYU PUTU PARMINI, berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 08 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan I MADE YOGA GAUTAMA, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Bangli memberi kuasa kepada NI MADE ARYAWATI, dan penerima Hak Tanggungan PT.BANK MANDIRI TASPEN POS yang diwakili oleh NI MADE

hal 7 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT.Bank Mandiri Taspen

Pos tertanggal 15 Januari 2016 No.:SUD/036/I/2016;

4. Bahwa tidak benar Pelawan Lelang selalu kooperatif untuk menyelesaikan segala kewajibannya sebagai seorang debitur;

Bahwa di dalam pelaksanaan atas perjanjian kredit tersebut, sejak bulan Januari 2018 Debitur (Pelawan Lelang) sudah mulai menunggak melakukan pembayaran angsuran kreditnya; Sehingga Terlawan Lelang memperingatkan serta menagih pemenuhan kewajiban Pelawan Lelang tersebut baik melalui telepon, melalui pesan singkat (sms) maupun dengan penagihan langsung dengan mengunjungi Pelawan Lelang ditempat usahanya;

Bahwa hingga kolektibilitas kredit Pelawan Lelang telah masuk dalam katagori Macet (terdapat tunggakan pembayaran angsuran lebih dari 6 bulan) maka pada tanggal 9 Agustus 2018 oleh Terlawan Lelang kepada Pelawan Lelang diberikan Surat Peringatan I (Pertama) No. PPC.CLP/CRA.0808/2018 dimana posisi pinjaman/kredit Pelawan Lelang adalah sebagai berikut:

Saldo pinjaman per tanggal 9 Agustus 2018 sebesar
Rp.115.625.000,00

- Tunggakan Pokok : Rp. 21.875.000,00
- Tunggakan Bunga : Rp. 12.493.750,00
- Denda : Rp. 341.454,69

Jumlah kewajiban : Rp. 34.710.204,69

Tunggakan harus dilunasi paling lambat tanggal 16 Agustus 2018

Bahwa oleh karena tunggakan Pelawan Lelang tetap tidak dilunasi maka kepada Pelawan Lelang telah diberikan Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 23 Agustus 2018 No. PPC.CLP/CRA.1059/2018 dimana posisi kredit Pelawan Lelang adalah sebagai berikut:

hal 8 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saldo pinjaman per tanggal 23 Agustus 2018 sebesar

Rp.115.625.000,00

- Tunggalan Pokok : Rp. 25.000.000,00

- Tunggalan Bunga : Rp. 14.285.9377,50

- Denda : Rp. 386.058,99

Jumlah kewajiban : Rp. 39.671.996,49

Tunggalan harus dilunasi paling lambat tanggal 30 Agustus 2018

Bahwa oleh karena tunggalan tersebut tidak juga diselesaikan oleh

Pelawan Lelang, maka kepadanya telah diberikan Surat Peringatan III

(Ketiga) tanggal 10 September 2018 No. PPC.CLP/CRA.1218/2018

dimana posisi kredit Pelawan Lelang adalah sebagai berikut:

Saldo pinjaman per tanggal 10 September 2018 sebesar

Rp.115.625.000,00

- Tunggalan Pokok : Rp. 25.000.000,00

- Tunggalan Bunga : Rp. 14.285.937,50

- Denda : Rp. 444.987,89

Jumlah kewajiban : Rp. 39.730.925,39

Tunggalan harus dilunasi paling lambat tanggal 17 September

2018

Bahwa dengan demikian secara hukum debitur (Pelawan Lelang) telah

berada dalam keadaan wanprestasi (pasal 1238 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata);

5. Bahwa dalam keadaan debitur wanprestasi seperti tersebut di atas, Terlawan Lelang sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (vide: pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996);

hal 9 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Terlawan Lelang telah meminta jasa Balai Lelang PT. Balai Lelang Bali untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pralelang untuk mempersiapkan penjualan atas obyek hak tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar;

Perihal akan dilakukannya pelelangan tersebut telah pula diberitahukan kepada debitur (Pelawan Lelang) sebagaimana telah diakuinya;

6. Bahwa tidak benar Terlawan Lelang hanya menempuh cara instant. Bahwa Terlawan Lelang telah cukup memberi kesempatan kepada Pelawan Lelang untuk berusaha melakukan pembayaran untuk menyelesaikan tunggaknya, namun Pelawan Lelang sama sekali tidak berusaha melakukan pembayaran, dari saat macetnya kredit hingga kini sudah berlangsung lebih dari satu tahun lamanya;

Bahwa dana kredit tersebut adalah berasal dari dana simpanan masyarakat (nasabah) terhadap mana Terlawan Lelang (Bank) harus membayar bunga simpanan dan tidak dapat Terlawan Lelang menunda-nunda pembayarannya;

Bahwa oleh karenanya tindakan Terlawan Lelang melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan yang dimilikinya adalah sah menurut hukum dan tidak ada alasan untuk menundakannya;

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah diuraikan di atas, Terlawan Lelang mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan Lelang;
- Menyatakan perlawanan a quo cacat formil karena diskualifikasi in persona;

DALAM POKOK PERKARA:

hal 10 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menolak perlawanan Pelawan Lelang atau setidaknya

menyatakan perlawanan tidak dapat diterima;

- Menghukum Pelawan Lelang untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Turut Terbantah telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut :

Dalam hal materi Pokok Perkara yang diajukan I Putu Adi Arta Wibawa selaku Pelawan dalam angka 6 (Enam) yang menyatakan : Bahwa Pelawan lelang menolak dan sangat keberatan terhadap lelang yang akan direncanakan oleh Turut Terlawan atas objek hak tanggungan aquo.

Kami selaku BALAI LELANG, baru melaksanakan kegiatan pralelang dengan menyampaikan surat pemberitahuan akan dilelang tertanggal 08 Juli 2019, dan diterima tanggal 08 Juli 2019 oleh I Putu Adi Arta Wibawa sesuai PMK No. 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang jo pasal 16 tentang kegiatan usaha balai lelang meliputi kegiatan jasa pralelang dan jasa pascalelang untuk semua jenis lelang.

Untuk itu gugatan yang diajukan oleh I Putu Adi Arta Wibawa Prematur (Exseptie Dilatoria), karena pada kenyataannya hingga saat ini Turut Terlawan masih memberikan kesempatan untuk penyelesaian masalah sendiri.

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat menyatakan bahwa gugatan Aquo ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi baik dalam primer maupun subsidier, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang terhormat untuk: Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard), atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

hal 11 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Terbantah dan Turut Terbantah tersebut pihak Pembantah telah mengajukan replik tertanggal 3 Pebruari 2020, begitu pula terhadap replik tersebut pihak Terbantah dan Turut Terbantah mengajukan duplik tertanggal 12 Pebruari 2020, yang untuk selengkapannya dianggap tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Pembantah telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy perjanjian kredit Nomor : 0001/1012/KIG01/I/2017, diberi tanda P.1. ;
2. Foto copy SHM Nomor : 128/Desa Bajra, Tanggal 28 Juli 2017, surat ukur Nomor : 01580/Bajra/2017 tanggal 17-07-2017, luas 200 m2 atas Nama I Ketut Wiyarka terletak di Desa Bajra, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Pemberitahuan lelang dari PT. Balai Lelang Bali (BLBI) tertanggal 23 Mei 2019, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Peringatan ke tiga dari Bank Mandiri Taspen tanggal 10 September 2018, diberi tanda P.4 ;

bahwa bukti surat yang berupa foto copy tersebut diatas telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kuasa Pembantah tersebut, Kuasa Terbantah dan Kuasa Turut Terbantah menyatakan akan memberikan tanggapan sekaligus dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Pembantah dalam persidangan perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa pihak Terbantah untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy perjanjian kredit Nomor : 0001/1012/KIG01/I/2017; diberi tanda T-1 ;

hal 12 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto copy Pengajuan Hutang Debitur I Putu Adi Arta Wibawa tanggal

12 Januari 2017, diberi tanda T-2 ;

3. Foto copy Surat Peringatan I (Pertama) No.PPC.CLP/CRA.08.08/2018 tanggal 09 Agustus 2018, diberi tanda T-3 ;

4. Foto copy Surat Peringatan II (Kedua) No.PPC.CLP/CRA.1059/2018 tanggal 23 Agustus 2018, diberi tanda T-4 ;

5. Foto copy Surat Peringatan III (Ketiga) No.PPC.CLP/CRA.1218/2018 tanggal 10 September 2018, diberi tanda T-5 ;

6. Foto copy SHM Nomor : 128/Desa Bajra, Tanggal 28 Juli 2017, atas Nama I Ketut Wiyarka terletak di Desa Bajra, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, diberi tanda T-6;

7. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 03655/2017, diberi tanda T-7

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Perubahan Nama Bank No.PPC.CLP/CRA.0809/2018 tanggal 9 Agustus 2018, diberi tanda T-8

bahwa bukti surat yang berupa foto copy tersebut diatas telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Terbantah tersebut, Kuasa Pembantah menyatakan akan memberikan tanggapan sekaligus dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pihak Terbantah dalam persidangan perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa pihak Turut Terbantah untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Pemberitahuan lelang dari PT. Balai Lelang Bali (BLBI) No. 762/SP-BLBI/V.2019, diberi tanda T.T-1 ;

2. Foto copy Tanda Terima Pemberitahuan lelang dari PT. Balai Lelang Bali (BLBI), diberi tanda T.T-2 ;

hal 13 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Tanda Terima Pemberitahuan lelang dari PT. Balai Lelang Bali (BLBI), diberi tanda T.T-3 ;
4. Foto copy Pemberitahuan lelang dari PT. Balai Lelang Bali (BLBI) No. 948/SP-BLBI/VII.2019, diberi tanda T.T-4 ;
5. Foto copy SHM Nomor : 128/Desa Bajra, Tanggal 28 Juli 2017, atas Nama I Ketut Wiyarka terletak di Desa Bajra, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, diberi tanda T.T-5 ;
6. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 03655/2017, diberi tanda T.T-6 ;

bahwa bukti surat yang berupa foto copy tersebut diatas telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbantah tersebut, Kuasa Pembantah menyatakan akan memberikan tanggapan sekaligus dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pihak Turut Terbantah dan Terbantah dalam persidangan perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tidak dilakukan pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa Pembantah dan Terbantah telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 April 2020 sedangkan Turut Terbantah tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

hal 14 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa maksud dan tujuan gugatan

Pembantah/Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Terbantah/Terlawan dalam jawaban dan duplik mengemukakan tentang eksepsi diskualifikasi in persona dimana pemberi Hak Tanggungan/pemilik obyek yang dilelang adalah I KETUT WIYARKA, jadi menurut Terbantah pembantah tidak berhak mengajukan pembatalan lelang ;

Menimbang, bahwa pihak Pembantah/Pelawan dalam repliknya menolak keras dalil pihak Tebantah sebab tentang Hak Tanggungan sudah ada kesepakatan antara I Ketut Wiyarka dan isterinya dengan Pembantah/Pelawan ;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati inti daripada perlawanan/bantahan terhadap lelang dalam perkara aquo, ternyata berawal dari adanya Perjanjian Kredit Nomor : 0001/1012/KIG01/I/2017 (vide bukti P-1 dan T-1) antara Kerditur PT BANK MANDIRI TASPEN POS yang diwakili oleh NI MADE ARYAWATI sebagai Kepala KCP Bangli dengan Debitur I PUTU ADI ARTA WIBAWA dan NI MADE KALPITA SARI sedangkan Agunan Kredit berupa Sertifikat Hal Milik Nomor : 128 atas nama I KETUT WIYARKA ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut jelas yang bertanggungjawab atas kredit tersebut adalah I PUTU ADI ARTA WIBAWA dan NI MADE KALPITA SARI, sedangkan pemilik Sertifikat tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban atas kredit tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa para pihak dalam perkara bantahan/perlawanan ini

hal 15 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak perlu menarik orang lain, sehingga eksepsi

dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa inti bantahan/perlawanan pihak Pembantah/Pelawan sebagaimana telah diuraikan didalam posita perlawanan/bantahan dan dupliknya adalah agar proses lelang atas tanah yang dijadikan agunan kredit oleh Pembantah/Pelawan dibatalkan dengan alasan pihak Pembantah/pelawan masih akan berusaha untuk melunasi kewajibannya kepada pihak Kreditur ;

Menimbang, bahwa atas perlawanan/bantahan tersebut pihak Terbantah/Terlawan dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya menolak dengan tegas dalil pihak Pelawan/pembantah sebab pihak Terlawan/terbantah selalu kooperatif kepada debitur/nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa pihak Turut Terlawan dalam jawabannya mengemukakan bahwa gugatan pihak Pelawan/Pembantah premateur sebab proses pelelangan pada saat perlawanan diajukan masih dalam proses pelaksanaan Pra Lelang ;

Menimbang, bahwa dari Perlawanan/bantahan dan jawab jinawab dalam perlawanan ini, maka ditemukan adanya fakta hukum yang tidak terbantahkan yang sama-sama telah diakui oleh kedua belah pihak yakni :

- 1) Bahwa benar pihak Pelawan/pembantah terikat perjanjian kredit dengan pihak Terbantah/Terlawan ;
- 2) Bahwa benar pihak Pelawan/pembantah tidak bisa melaksanakan kewajibannya membayar kredit tersebut karena keadaan ekonomi yang lesu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi perbedaan antara para pihak adalah apakah benar pihak Terlawan dan Turut Terlawan telah melakukan pelaksanaan lelang atas agunan kredit memaksakan kehendak

hal 16 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengesampingkan kesempatan kepada pihak debitur untuk mengatasi

masalah perekonomian pihak Debitur yang sedang dalam keadaan lesu ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “ **setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pihak Pembantah/pelawan terlebih dahulu harus membuktikan dalil bantahannya, apakah benar pihak Terlawan/Terbantah telah melakukan pemaksaan kehendak untuk melakukan peleangan atas agunan Kredit pihak Pelawan/Pembantah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/perlawanannya pihak Pelawan/pembantah telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti Surat bertanda P-1 berupa Foto copy Perjanjian Kredit dan P-2 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik, yang membuktikan bahwa benar antara Pelawan/pembantah dengan Terlawan/Terbantah telah terikat perjanjian kredit senilai Rp. 150.000.000 dengan agunan/jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama I Ketut Wiyarka ;
- Bukti surat bertanda P-3 berupa Surat pemberitahuan Lelang yang membuktikan memang benar sebelum pelaksanaan lelang dilakukan, pihak Termohon Lelang telah diberitahukan ;
- Bukti bertanda P-4 berupa Surat Peringatan III yang membuktikan bahwa pihak Pelawan/Pembantah telah diperingati untuk ketiga kalinya oleh pihak Terlawan masalah tunggakan Kredit yang segera harus dilunasi ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh pihak Pelawan/Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya, setelah Majelis

hal 17 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninjau dengan seksama ternyata tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa pihak Terlawan/Terbantah dalam hal ini PT Bank Mandiri Taspen telah melakukan pemaksaan kehendak untuk melelang agunan kredit. Bahwa didalam bukti bertanda P-4 jelas tertanggal 10 September 2018 telah memberikan batas waktu kepada Pelawan/Pembantah untuk melunasi tunggakan kredit pada tanggal 17 september 2018, selanjutnya dalam bukti surat bertanda P-3 menunjukkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 pihak Pelawan/Pembantah baru diberitahukan bahwa tanah agunan kredit akan dilelang oleh pihak Balai Lelang Bali, disini jelas sekali tersedia waktu yang cukup panjang antara tanggal 10 September 2018 dengan tanggal 23 Mei 2019 bagi pihak Pelawan/pembantah untuk melakukan pelunasan. Majelis berpendapat bahwa apabila pihak Pelawan/pembantah memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan kreditnya, semestinya mendatangi Bank untuk meminta keringanan dan sebagainya untuk menghindari tindakan pelelangan atas tanah agunan kredit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Terlawan/terbantah untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bertanda TL-1 berupa perjanjian Kredit dan TL-2 berupa Surat Pengakuan Hutang oleh I Putu Adi Arta Wibawa membuktikan bahwa memang benar Pelawan/Pembantah(I Putu Adi Arta Wibawa) memiliki hutang kepada PT Bank Mandiri Taspen sejumlah Rp. 150.000.000 dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 atas nama I Ketut Wiyarka yang selanjutnya diangsur dalam jangka waktu 48 bulan terhitung sejak Penandatanganan Kredit tanggal 12 Januari 2017 ;
- Bertanda TL-3, TL-4 dan TL-5 berupa surat peringatan pertama sampai dengan ketiga dari PT Bank Mandiri Taspen kepada Pelawan/pembantah untuk segera memenuhi kewajibannya ;

hal 18 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertanda TL-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :00128, atas nama I

Ketut Wiyarka, dengan luas 200 M², terletak di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Tabanan ;

- Bertanda TL-7 berupa Sertifikat Hak Tanggungan membuktikan bahwa perjanjian kredit antara Pelawan/pembantah dengan Terbantah/terlawan telah pula dibuatkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) didepan PPAT Putu Wiwik Linawati, SH.Mkn ;

Menimbang, bahwa pihak Turut Terlawan/Turut Terbantah untuk memperkuat dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat antara lain :

- Bertanda TT-1 berupa Surat Pemberitahuan akan dilelang terhadap agunan kredit yang sleanjutnya surat telah diterima oleh pihak Pelawan/Pembantah sebagaimana bukti surat TT-2 dan TT-3 berupa Tanda Terima Surat ;
- Bertanda TT-5 berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dijadikan agunan kredit dan bukti surat bertanda TT-6 berupa Sertifikat Hak Tanggungan atas kredit pihak Pelawan/Pembantah ;

Menimbang, bahwa dari semua bukti surat yang diajukan oleh pihak Terlawan/terbantah dalam hal ini PT Bank Mandiri Taspen membuktikan bahwa proses pelelangan tidak serta merta dilakukan oleh pihak Terlawan/terbantah, melainkan telah melalui proses yang cukup panjang, dimana pihak Debitur sudah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi ternyata pihak Debitur/Pelawan tidak menunjukan itikad baik untuk melunasi kewajibannya atau paling tidak seharusnya pihak Debitur mendatangi Bank untuk mohon keringanan atas kewajibannya. Bahwa tindakan pihak Terlawan/terbantah mengajukan proses pelelangan kepada PT Balai Lelang Bali atas agunan Pelawan/Pembantah telah sesuai dengan ketentuan perjanjian yang disepakati para pihak, dimana didalam APHT nomor 165/2017 , didalam pasal 2 pada poit ke empat dengan jelas menentukan bahwa “ *jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi*

hal 19 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh pihak pertama, pihak Kedua selaku Hak Pemegang Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama :

- a) Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian ;
- b) Mengatur dst

Dengan demikian sangat jelas pihak Terlawan/Terbantah telah berhasil membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa turut Terlawan/Terbantah dalam hal ini PT Balai Lelang Bali didalam bukti surat yang diajukannya dipersidangan membuktikan bahwa proses Lelang baru dalam tahap pra lelang atau persiapan lelang, jadi pelelangan belum dilakukan untuk itu menurut Majelis semestinya kalau pihak Pelawan/Pembantah kalau memiliki itikad baik melakukan pendekatan kepada pihak Bank/Kreditur untuk mencari penyelesaian yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa pihak Pelawan/pembantah tidak berhasil membuktikan dalil perlawanannya/bantahannya sedangkan pihak Terlawan/Terbantah dan Turut Terlawan/Terbantah telah berhasil membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlawanan/bantahan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh akrena perlawanan /bantahan dinyatakan ditolak, maka ia Pelawan/Pembantah harus dihukum untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perlawanan/bantahan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

hal 20 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Terlawan/terbantah ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan Pelawan/pembantah adalah pelawan/pembantah yang tidak benar ;
- 2) Menyatakan bantahan/perlawanan ditolak ;
- 3) Menghukum Pembantah/pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perlawanan/bantahan ini sejumlah Rp.1.501.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS tanggal 4 JUNI 2020 oleh I DEWA MADE BUDIWATSARA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, SH.MH dan IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal, 22 Oktober 2019, nomor 1043/Pdt.Bth/2019/PN Dps, putusan mana pada hari RABU tanggal 10 JUNI 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota, dibantu oleh I MADE WESNAWA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Kuasa Pembantah tanpa dihadiri oleh pihak Terbantah dan Turut Terbantah maupun Kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I MADE PASEK, SH.MH

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.MH

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.

Panitera Pengganti

I MADE WESNAWA, SH

hal 21 dari 21 halaman, Putusan 1043/Pdt.Bth/2019